

## KETIKA PEMERINTAH DI NTT BERGANTUNG DENGAN CADANGAN BERAS 100 TON PER KABUPATEN



<https://news.republika.co.id>

**VICTORYNEWS.ID, KUPANG,** - Pemerintah terus berupaya mencari solusi terhadap ancaman kekeringan dan kelaparan yang bisa melanda NTT tahun ini. Karena curah hujan yang tidak menentu telah menimbulkan kecemasan bagi para petani dan masyarakat di pedesaan. BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan instansi teknis terkait dari level Provinsi hingga kabupaten/kota, juga terus berkoordinasi menemukan solusi agar tidak terjadi bencana kelaparan. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial NTT, Daud Abihud Natun mengatakan bahwa pemerintah sudah cemas sejak tahun 2023 lalu. Karena status siaga kekeringan tidak pernah berubah ke level darurat kekeringan. "Kekeringan serta kelaparan sudah di depan mata, itu fakta. Dinas Sosial NTT mendorong Dinsos Kabupaten/kota untuk bersiap menggunakan cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog sebanyak 100 ton per kabupaten. Antisipasi agar begitu status naik, intervensi sudah bisa jalan," kata Natun. Ia mencontohkan, Kabupaten Sikka sudah menggunakan sebanyak 99 ton (980 Kg) dan hanya menyisahkan 2 Kg untuk kebutuhan kebencanaan. Selain itu, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Nagekeo. Sedangkan kabupaten/kota belum menggunakan. Daerah yang sama sekali tidak memanfaatkan beras cadangan pemerintah di Perum Bulog adalah Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Kabupaten Kupang, TTS dan Ende, sedangkan kabupaten/kota lain ambil walaupun stok tidak sebanyak Sikka. "Beras sebanyak 100 ton di tiap kabupaten peruntukannya bisa bencana kekeringan, kebakaran, longsor harus dikasih keluar. Karena beras tersebut juga ada di Dinsos NTT sebanyak 200 ton, tetapi beras di provinsi akan digunakan apabila beras yang ada di kabupaten/kota sudah habis terpakai sehingga daerah harus proaktif," tambahnya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT bersama kabupaten/kota harus duduk bersama merumuskan status darurat kekeringan. Agar Bulog tiap kabupaten/kota mempersiapkan sejak dini beras 100

ton/kabupaten. "Untuk saat ini rujukan peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 tahun 2012. Setelah status naik, nanti Dinsos Provinsi lanjutkan ke Dinsos kabupaten/kota agar secepat mungkin bersiap mengeksekusi jatah beras 100 ton bagi masyarakat," jelas Natun. Terkait program jangka pendek, Natun mengaku ada program Pemerintah Pusat berupa bantuan langsung tunai bagi 23.000 lebih keluarga miskin ekstrem yang paling merasakan dari dampak kekeringan. "Ada juga program bantuan pangan (PBP) dan untuk NTT, tapi belum ada data yang pasti. Tetapi secara nasional sudah ada," pungkasnya.

Kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo mengungkapkan, Status Siaga Darurat Penanganan Kekeringan di Provinsi NTT sudah ditetapkan tahun 2023 dan kelompok kerja penanganannya juga sudah berjalan. Sedangkan soal peningkatan status menjadi darurat dan strategi penanganan kekeringan di NTT, lanjut Abrosius, bersumber dari pemerintah daerah semua tingkatan (Provinsi/kabupaten/kota) dan Pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. "Nanti akan ditetapkan status ancaman kekeringan terhadap pertanian sehingga ada intervensi dari Pemerintah Pusat. Maka dari itu pemerintah daerah harus menyiapkan data pasti kondisi di lapangan," pintanya. "Nanti setelah penetapan status tanggap darurat, maka penanganannya diikuti dengan kesiapan cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog sebanyak 100 ton/kabupaten," sambungnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33111478430/ketika-pemerintah-di-ntt-bergantung-dengan-cadangan-beras-100-ton-per-kabupaten>, 11 Januari 2024;
2. , 29 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.<sup>1</sup> Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi: kekurangan Pangan; gejolak harga Pangan; bencana alam; bencana sosial; dan/atau Keadaan Darurat. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, Pasal 1

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Penerima Bantuan Pangan terdiri atas: masyarakat miskin; dan/atau masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi. Penerima Bantuan Pangan berdasarkan data dari: kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana; lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Penerima Bantuan Pangan dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan: meninggal dunia; pindah domisili; tidak ditemukan alamatnya; sudah mampu; dan/atau menolak menerima bantuan. Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti apabila memenuhi syarat berikut: anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal; keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan. Penerima Bantuan Pangan pengganti beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan. Selain memenuhi syarat, penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.<sup>3</sup> Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi: beras; bawang; cabai; daging unggas; telur unggas; daging ruminansia; gula konsumsi; minyak goreng; dan/atau ikan kembung.<sup>4</sup> Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan: Perum BULOG; dan/atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.<sup>5</sup>

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha.<sup>6</sup> Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 2, Ayat 2 s/d 3

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 7, Ayat 1

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 2

yang dibiayai meliputi: perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; pengawasan; sistem informasi; dan perlindungan dan pemberdayaan Petani.<sup>7</sup> Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap: harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian; pemasaran hasil pertanian pangan pokok; pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau ganti rugi akibat gagal panen.<sup>8</sup> Pembiayaan ganti rugi akibat gagal panen merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pembiayaan ganti rugi diberikan terhadap gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam.<sup>9</sup> Sumber Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diperoleh dari: dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha; kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau masyarakat; hibah; dan/atau investasi. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Sumber Pembiayaan diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber Pembiayaan tidak mengikat kepada penerimanya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 26

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2 & Ayat 3

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 31